



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 27122200232550002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN PATKI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2712220023255 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Padang-Bukittinggi Km.52 Pasar Limau Sicincin, Kepala Hilalang, Desa/Kelurahan Kapalo Hilalang, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25585 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08116622666 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 74322 - Aktivitas Sertifikasi Personel Independen |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Padang Bukittinggi Km. 52 Pasar Limau, Desa/Kelurahan Kapalo Hilalang, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25584 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Juli 2023

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 27122200232550002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Kewajiban: - Laporan berkala; - Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; - Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	Telah terverifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

PT LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN PATKI
Jl. Padang-Bukittinggi Km.52 Pasar Limau Sicincin, Kepala Hilalang

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 27 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Teknik dan Lingkungan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website
perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama : PT LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN PATKI

Pelaku

Usaha

Jenis Usaha : Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Klasifikasi
Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
 - b. Menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#2Qebmo



Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	Subbidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Menengah	Distribusi Tenaga Listrik	Pembangunan dan Pemasangan	2061.30.G23	[lihat]
2	Menengah	Distribusi Tenaga Listrik	Konsultansi	2066.30.G23	[lihat]
3	Menengah	Distribusi Tenaga Listrik	Pemeliharaan	2056.30.G23	[lihat]
4	Menengah	Distribusi Tenaga Listrik	Pengoperasian	2065.30.G23	[lihat]
5	Menengah	Distribusi Tenaga Listrik	Pemeriksaan dan Pengujian	2060.30.G23	[lihat]
6	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pembangunan dan Pemasangan	2064.30.G23	[lihat]
7	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Konsultansi	2054.30.G23	[lihat]
8	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pemeliharaan	2055.30.G23	[lihat]
9	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pengoperasian	2062.30.G23	[lihat]
10	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pemeriksaan dan Pengujian	2063.30.G23	[lihat]
11	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangunan dan Pemasangan	2059.30.G23	[lihat]
12	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Konsultansi	2053.30.G23	[lihat]
13	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pemeliharaan	2067.30.G23	[lihat]
14	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pengoperasian	2057.30.G23	[lihat]
15	Menengah	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pemeriksaan dan Pengujian	2058.30.G23	[lihat]

